

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
MAKANAN YANG KADALUWARSA OLEH BADAN
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**OLEH
MUHAMMAD FARHAN
502018331**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MAKANAN YANG KADALUWARSA OLEH BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN.

Nama : Muhammad Farhan
NIM : 502018331
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing:

1. Dr. H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum. ()

2. H. Syairozi, SH., M.Hum. ()

Palembang, 09 Maret 2022


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzli, SH., MH. ()

Anggota : 1. Burhanuddin, SH., MH. ()

2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH. ()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Farhan
NIM : 502018331
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan yang Kadaluarsa Oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MAKANAN
YANG KADALUARSA OLEH BADAN PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2022

Yang menyatakan,



MUHAMMAD FARHAN

MOTTO :

“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat bukan hanya diingat”

(Imam Syafe’i)

Kupersembahkan Kepada :

- *Ayahhanda dan ibunda tercinta dan tersayang yang selalu memberikan do’a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Dosen dosenku yang terhormat*
- *Sahabat seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini*
- *Almamaterku yang kubanggakan*

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MAKANAN YANG KADALUWARSA OLEH BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

**OLEH:
MUHAMMAD FARHAN**

Faktor-faktor yang melatar belakangi judul penelitian ini yaitu bertujuan melindungi konsumen dari pelaku usaha yang masih menjual makanan kadaluwarsa. Tujuan Penelitian ini yaitu guna membahas dua rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan pada penelitian ini, yaitu apa bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen makanan yang telah kadaluwarsa dan cara melindungi konsumen terhadap makanan yang kadaluwarsa oleh BPOM dengan menggunakan metode penelitian normatif.

Memberi paparan yang di tinjau dari Hukum Perlindungan konsumen, karakteristik makanan kadaluwarsa, dan penjelasan tentang BPOM. Kemudian mengupas semua nya secara rinci guna memecahkan beberapa masalah di penelitian ini.

Kemudian membahas pokok masalah, yang pertama menjelaskan apa saja bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan berdasarkan Undang-Undang No 8 tahun 1999 dan melalui Pasal 1365 KUH Perdata yang di tujukan kepada pelaku usaha yang merugikan konsumen, sehingga konsumen merasa aman dan nyaman dalam membeli dan mengkonsumsi makanan. Serta membahas cara melindungi konsumen melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan menegakan hukum sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa memberi perlindungan kepada konsumen melalui Undang-Undang yaitu dengan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti merugikan dan melanggar ketentuan yang berlaku, dan BPOM terus melakukan pengawasan kepada setiap pelaku usaha serta siap menegakan Hukum sesuai pelanggaran yang di lakukan, guna melindungi seluruh konsumen di indonesia.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Makanan Kadaluwarsa dan BPOM

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atau segala rahmat dan karunia-Nya serta sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sehubungan dengan itu, ditulis skripsi yang berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MAKANAN YANG KADALUARSA OLEH BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN.**

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman , serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dalam Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi SH., M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum., selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi.
6. Bapak H. Syairozi, SH., M.Hum., selaku Pembimbing II dan selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda (Elyan) dan Ibunda tersayang &tercinta (Hayani), Terimakasih selalu mendidik dan memberikan limpahan perhatian serta doa dan nasehat untuk menyelesaikan pendidikan ini.
9. Saudaraku, Muhammad Habibi, S.E., yang turut membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.
10. Terimakasih kepada kekasihku Gabela Sonia, yang sudah memberikan motivasi dan semangat dalam penyusunan skripsi.
11. Teman-Teman seperjuanganku, Rama Nur Alfarizi, Zulkifli, M. Fahlevi, Yosiana, yang sudah membangun penulis dalam pembuatan skripsi.
12. Seluruh keluarga dan semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis
13. Kepada Teman-Teman KKN Angkatan 57 Dpl 22 Kelompok 4.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala yang baik di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Maret 2022
Penulis,

Muhammad Farhan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Sumber Data	8
3. Teknik Pengumpulan Data	9
4. Teknik Analisis Data	9
5. Teknik Penarikan Kesimpulan	10
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen	12

B. Tinjauan Tentang Makanan Kadaluwarsa	21
C. Tinjauan Tentang Badan POM	35
BAB III PEMBAHASAN	
A. Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Makanan yang Kadaluwarsa	43
B. Cara Melindungi Konsumen Makanan Kadaluwarsa Oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan	49
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia terdapat banyak sekali kuliner yang bervariasi, setiap daerah memiliki kuliner andalannya masing-masing. Ada cemilan sampai makanan berat, makanan merupakan kebutuhan wajib setiap makhluk hidup untuk menjaga fisik agar tetap sehat tanpa harus kelaparan, tapi justru masih banyak kasus beredarnya makanan yang sudah melewati masa berlaku atau biasa disebut kadaluwarsa.

Makanan yang sudah kadaluwarsa sangat berbahaya, yang mengkonsumsinya dapat mengalami masalah pencernaan bahkan keracunan, tentu ini masalah besar dan tugas Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk memberi perlindungan terhadap konsumen agar terhindar dari hal buruk tersebut.

Salah satu bentuk kejahatan bisnis yang dilakukan oleh sebagian pengusaha yang tidak bertanggung jawab adalah memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia (konsumen). Perbuatan para pengusaha yang hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan akibat buruk bagi konsumen tersebut telah menelan banyak korban.

Persaingan global yang terjadi membuat produsen melakukan segala cara untuk mencari keuntungan. Akibatnya, berbagai cara dilakukan untuk mengecoh konsumen. Pelaksanaan suatu peraturan sehingga pengusaha dapat bersikap seakan tidak peduli. Ini dilakukan para produsen karena persaingan yang begitu ketat dan masyarakat menginginkan harga murah terhadap produk makanan tersebut. Permasalahan yang dihadapi konsumen Indonesia, seperti

juga yang dialami konsumen di negara-negara berkembang lainnya, tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih dari itu yaitu menyangkut kesadaran semua pihak, baik itu pengusaha, pemerintah, maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen.¹

Perlindungan konsumen adalah hal yang berkaitan dengan bidang bisnis terutama di bidang makanan, cukup banyak kerugian akibat kurang telitinya konsumen. Peredaran makanan yang semakin banyak macamnya membuat konsumen tidak memperhatikan label pada makanan tersebut terutama pada label tanggal kadaluwarsa.

Hal tersebut memicu pelaku usaha untuk berbuat curang. Oleh karena itu perlu dilakukan perlindungan hukum terhadap konsumen dari berbagai lembaga, khususnya Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang bertugas mengawasi peredaran produk sebelum sampai di tangan konsumen. Pokok dari Permasalahan ini yaitu bagaimana pelaksanaan, kendala apa yang muncul serta solusi dalam perlindungan hukum terhadap konsumen di tinjau dari UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan Hukum Konsumen di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Undang-Undang ini mengatur tentang larangan para pelaku usaha dalam menjual produknya, tanggung jawab sebagai pelaku usaha, penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, serta sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

Upaya dari para pelaku usaha terkait dengan peredaran makanan yang kadaluwarsa pada produk tersebut, menjamin bahan baku dan kemasan produk yang digunakan aman untuk konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 menjelaskan bahwa salah satu

¹ Sela Rifda, "Perlindungan Konsumen terhadap Produk-produk Makan Kadaluwarsa Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" Unissula

hak dari konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.

Kasus-kasus peredaran makanan kadaluwarsa tersebut terutama terjadi menjelang hari besar agama dan tahun baru. Cukup banyak para pelaku usaha yang mencoba untuk meraih keuntungan yang sangat besar dalam kondisi permintaan pasar yang sangat tinggi dengan melakukan kecurangan yang sangat merugikan konsumen. Berkaitan dengan hal tersebut, maka konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialaminya karena perbuatan curang pelaku usaha.²

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya perlu diperhatikan pula bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan suatu hal yang juga esensial dalam perekonomian negara.

Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, sehingga perlindungan konsumen tidak membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi lebih kuat, dan sebaliknya produsen/pelaku usaha yang menjadi lemah. Di samping itu, untuk melindungi diri dari kerugian akibat adanya tuntutan dari konsumen, pelaku usaha juga dapat mengasuransikan tanggung gugatnya terhadap konsumen.³

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa : Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, pelaku usaha yang dimaksud adalah perorangan pribadi dan suatu perusahaan yang

² Arif Duwi Saputra (2020) "*Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen pada Makanan Kemasan yang Telah Kadaluwarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*" Jurnal Ilmu Hukum

³ Abdul Haris Hamid, "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*". Makassar. 2017.

melakukan kegiatan usaha dalam wilayah negara Republik Indonesia, subjek hukum dalam hukum perdata mencakup perorangan dan badan hukum⁴

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen makanan yang kadaluwarsa berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 melalui berbagai tahap dan terkait dengan banyak sektor. Karena perlu di jalin kerja sama yang baik prosesnya, mulai dari sertifikasi halal, pelabel dan pengawasan secara langsung ke toko dan swalayan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) serta penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK.

Perlindungan hukum yang efektif terhadap makanan yang kadaluwarsa menurut UU No.8 tahun 1999 yaitu dengan cara turun langsung melakukan pemeriksaan, konsumen harus teliti sebelum membeli produk makanan. Serta produsen harus memperhatikan keamanan dan kenyamanan konsumen dan juga harus menggunakan bahan baku yang aman dan tidak berbahaya.

Pelaku usaha harus menjamin mutu barang dan jasa yang di produksi serta diperjualbelikan, berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku. Walaupun sudah memiliki standar dan aturan yang mengaturnya, tetap saja banyak pelaku yang melakukan kecurangan dengan menjual makanan dan minuman yang kadaluwarsa. Banyaknya produk baru yang bervariasi, dokumen tidak lengkap dan banyaknya toko di berbagai wilayah sangat menyulitkan untuk di jangkau serta di awasi langsung.⁵

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen menurut Tim Redaksi BIP yang tercantum dalam Pasal 8 yaitu :

⁴ Fajar Nugroho Handayani dan Ahmad Raihan Harahap, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Yogyakarta. Hal 03.

⁵ Andini, Risti Lilis (2016) "*Perlindungan Konsumen dari Beredarnya Makanan dan Minuman Kadaluwarsa Ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*" Unissula

Pasal 8 :

- 1) Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/ atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, serta pelayanan purna jual barang dan / atau jasa.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan dan penjualan barang dan / atau jasa.⁶

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu :

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.⁷

Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen.

Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena berhubungan dengan aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Secara umum dan mendasar hubungan antara

⁶ Tim Redaksi BIP, “*Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”. Jakarta.

⁷ Rosmawati, “*Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*” Edisi Pertama. Cetakan Pertama. 2018, Hal. 30.

produsen/pedagang dan konsumen merupakan hubungan yang terus berkesinambungan.

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen pada makanan yang kadaluwarsa?
2. Bagaimana cara melindungi konsumen terhadap makanan kadaluwarsa oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Adapun ruang lingkup dan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup

- a. Sebagai Sumbangan Karya Tulis Ilmiah Kepada Teman-Teman Untuk Mengembangkan Mutu Pendidikan Di tahun Berikutnya.
- b. Sebagai Salah Satu Syarat Bagi Mahasiswa/I Universitas Muhammadiyah yang Ingin Menyelesaikan Pendidikan S1.

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen pada makanan yang kadaluwarsa.
- b. Untuk mengetahui cara melindungi konsumen terhadap makanan kadaluwarsa oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Perlindungan Hukum** adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggar akan di beri sanksi sesuai peraturan yang ada.⁸
2. **Konsumen** adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga atau orang lain.⁹
3. **Makanan** adalah zat yang makan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi.
4. **Kadaluwarsa** adalah salah satu istilah yang sangat lazim digunakan dalam keseharian, umumnya definisi kadaluwarsa untuk sesuatu yang sudah melewati batas waktu (jatuh tempo), penggunaannya sangat sering dikaitkan dengan produk makanan. Dalam pengertian hukum kadaluwarsa adalah dengan adanya lewat waktu.

⁸ Bab II “*Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum*” Universitas Islam Indonesia

⁹ Muhammad Idris (2021) “*Apa yang Dimaksud dengan Konsumen?*” kompas.com

5. **BPOM** adalah singkatan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dengan tugas utama mengawasi seluruh peredaran obat-obatan dan makanan di seluruh wilayah Indonesia.¹⁰

E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, untuk mempelajari hukum dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif ialah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yaitu dengan mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun

¹⁰ Trias (2020) "Pengertian dan Panduan Lengkap tentang BPOM" izin.co.id

2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder:

Berupa bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku, pendapat hukum, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, serta data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier:

Bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukumnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah data yang diperoleh berdasarkan pada pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, memahami, mengutip, dan merangkum juga beserta membuat catatan-catatan analisis yang bersumber dari buku-buku dan dokumen-dokumen, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Tujuan dan fungsi dari studi kepustakaan yaitu untuk mengungkap permasalahan penelitian.¹¹

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dimana pembahasan serta hasil penelitian diuraikan dengan kata-kata

¹¹ M. Sari (2020) “*Penelitian Kepustakaan*” ejournal uninib

berdasarkan data yang diperoleh. Data yang terkumpul akan di analisis dengan cara mencari dan menentukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yang mana suatu cara khusus untuk menarik suatu kesimpulan dimulai dari adanya pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan rasio/penalaran.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi paparan tentang tinjauan umum Bagaimana perlindungan terhadap konsumen makanan kadaluwarsa oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta apa saja kriteria makanan yang kadaluwarsa.

BAB III PEMBAHASAN

Bagaimana mengetahui upaya dari BPOM dan konsumen dalam mengatasi beredarnya makanan yang kadaluwarsa dan sanksi kepada produsen nakal yang masih menjual makanan kadaluwarsa.

BAB IV PENUTUP

Bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Haris Hamid, 2017, "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*". Makassar.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Balai Pustaka, Jakarta.
- Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Transmedia Pustaka.
- I Ketut Suidiana, 2008, *Patobiologi Molekuler*, Jakarta, Salemba Medika.
- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Klimchuk dan Sandra A Krasovec, 2006, *Desain Kemasan*, Cetakan Pertama, Jakarta, Erlangga.
- Knechtges PL, 2015, *Keamanan Pangan Teori dan Praktik*. EGC, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2000, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta.
- Rosmawati, 2018, "*Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*" Edisi Pertama. Cetakan Pertama.
- Tarmizi, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

A. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

B. Jurnal

- Andini, Risti Lilis, 2016, "*Perlindungan Konsumen dari Beredarnya Makanan dan Minuman Kadaluwarsa Ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*" Unissula

- Arif Duwi Saputra, 2020, "*Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen pada Makanan Kemasan yang Telah Kadaluwarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*" Jurnal Ilmu Hukum
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2015, *Pedoman Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman untuk Dewasa*
- Eka Febriani, 2021, "*Efektivitas Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Di Kota Makassar*", Universitas Muhammadiyah Makassar. Vol. 1. No.1.
- Fajar Nugroho Handayani dan Ahmad Raihan Harahap, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Yogyakarta.
- I Gede Eggy Bintang Pratama & I Ketut Sudjana, "*Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan*".
- I Nyoman Sucipta, *Pengemasan Pangan Kajian Pengemasan Yang Aman, Nyaman, Efektif Dan Efisien*, Denpasar
- Khoirotul Bariyah, *Wewenang Pegawai Negeri Sipil Badan POM Dalam Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat dan Makanan Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Volume. 15, Nomor 1.
- Liss Dyah Dewi Arini, 2017, Faktor-Faktor Penyebab Dan Karakteristik Makanan Kadaluwarsa Yang Berdampak Buruk Pada Kesehatan Masyarakat, Jurnal APIKES Citra Medika Surakarta
- Pricilia Natalia, 2014, *Perlindungan Terhadap Konsumen Bahan Makanan dan Minuman Kadaluwarsa*, NTT
- Risa Mayasari, "*Produk Home Industri Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Implikasi Terhadap Pelaku Ekonomi dan Perlindungan Konsumen*" Studi pada Home Industry Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Timur)", dalam <http://repository.radenintan.ac.id/1368>, 15 Mei 2020.
- Ruth Gladys Sembiring, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Membeli Produk Makanan dan Minuman Kadaluwarsa*, Jurnal Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Satjipto, 2012, *Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen*, Jakarta.
- Sela Rifda, "*Perlindungan Konsumen terhadap Produk-produk Makanan Kadaluwarsa Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*" Unissula

Tim Redaksi BIP, "*Undang-Undang Perlindungan Konsumen*". Jakarta.

Trio Yusandy, *Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Makanan dan Minuman yang Tidak Bersertifikat Halal di Kota Banda Aceh*, Serambi Akademica, Volume VI, No. 2, November 2018.

Vetrico Rolucky, *Makanan Kadaluwarsa Dan Hak-Hak Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Lex Et Societatis Vol. VII/No. 10/Okt/2019.

C. Website

Bab II "*Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum*" Universitas Islam Indonesia

M. Sari, 2020, "*Penelitian Kepustakaan*" ejournal uinib

Muhammad Idris, 2021, "*Apa yang Dimaksud dengan Konsumen?*"
kompas.com

Muhammad Idris. 2021, "*Apa yang Dimaksud Dengan Konsumen?*"
kompas.com

Trias. 2020. "*Pengertian dan Panduan Lengkap Tentang BPOM*" izin.co.id